



6.36% PLAGIARISM
APPROXIMATELY

3.62% IN QUOTES

Report #11684126

BAB IPENDAHULUAN Latar Belakang Peristiwa pewarisan merupakan salah satu hal penting dalam kehidupan manusia. Apabila ada seseorang meninggal dunia, maka pada saat itulah disebut warisan terbuka/terluang. Artinya sejak saat itu pula harta warisan beralih kepada ahli waris/para ahli waris dan menjadi kepemilikan bersama, di mana harta tersebut tidak dapat dialihkan kepada orang lain tanpa kerjasama seluruh ahli waris, misalnya saja, ada satu orang ahli waris yang tidak turut serta dalam pemindahan hak tersebut, maka perbuatan hukum pemindahan hak tersebut menjadi batal. Dalam pengertian ini antara harta peninggalan dengan harta warisan dapat dibedakan. Harta peninggalan seluruh barang atau benda yang ditinggalkan oleh seseorang telah meninggal dunia, dalam arti barang tersebut milik orang pada saat meninggal dunia, sedangkan harta warisan ialah harta yang berupa barang atau benda yang berhak diterima oleh ahli waris, misalnya: tanah. Peralihan hak atas tanah karena pewarisan terjadi demi hukum yang artinya dengan meninggalnya pewaris maka ahli warisnya memperoleh hak pemilikan atas harta dan kekayaan pewaris. Dalam setiap pewarisan tidak semua ahli waris yang mendapatkan hak atas tanah tersebut belum dapat melakukan perbuatan hukum dengan salah satu contohnya adalah adanya ahli waris yang usianya belum cukup umur atau masih di bawah